Badan Pendapatan Daerah



Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Perpanjangan Pajak Reklame

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Mengisi Formulir pendaftaran dan menandatangani
- 2. 2. Photo konten/reklame dsb
- 3. 3. Jumlah dan ukuran reklame
- 4. 4. Surat Rekomendasi/Ijin titik pemasangan
- 5. 5. Nomor kontak person
- 6. 6. Alamat/Email konfirmasi Wajib Pajak Langsung diluar Kabupaten Bojonegoro

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas informasi (Front Office) mengarahkan wajib pajak reklame ke ruangan khusus Pajak Reklame dan Air Bawah Tanah
- 2. Petugas Reklame menerima dan memberikan penjelasan dan formulir Petugas segera menginput datadata dan menerbitkan SKPD
- 3. Jika data berubah disertai dengan Berita Acara dilakukan pemeriksaan lokasi
- 4. SKPD segera ditandatangani Kepala Bidang dan sebelumnya diparaf Kasubbid. Pajak Reklame & Air Bawah Tanah
- 5. SKPD didistribusikan/diberikan kepada WP bisa dilakukan pembayaran pada bank yang telah ditentukan sebelum lewat tanggal jatuh tempo

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Untuk perpanjangan 10 menit persatu konten reklame jika jaringan tidak ada gangguan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Pendapatan Daerah



Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

1. 2. Penerbitan SKPD Reklame

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 1 Kantor Pemkab Kabupaten Bojonegoro
- 2. Pengaduan Tidak Langsung melalui:
 - a. Telepon (0353) 885744
 - b. Website bapenda.bojonegorokab.go.id